



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 140 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI KEGIATAN
SOSIALISASI BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah pada kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni, maka dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber dan Tenaga Ahli pada Kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Tenaga Ahli pada Kegiatan Sosialisasi Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
Nomor: 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan BSPP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Tenaga Ahli pada Kegiatan Sosialisasi Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- A. Narasumber:
1. Menyiapkan materi sosialisasi sehubungan dengan topik/judul yang dibawakan;
 2. Memberikan materi sosialisasi kepada peserta kegiatan Sosialisasi Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 3. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang diberikan; dan
 4. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.
- B. Tenaga Ahli:
1. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat Penerima Bantuan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; dan
 2. Merencanakan dan menyusun program Masyarakat Penerima Bantuan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Sosialisasi Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 April 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SEPREDO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

NOMOR : 140 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 April 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI KEGIATAN SOSIALISASI BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER DAN TENAGA AHLI KEGIATAN SOSIALISASI BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA-NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
I	Narasumber			
1.	Tahlis Gallang, S.IP. MM (Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	Ir. Moh. Yudha Rantung (Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang Mongondow)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
3.	Drs. Sofyanto, M.Si (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow)	Rp900.000,00	Org/Jam	
II	Tenaga Ahli			
	Moh. Anggra Mamonto, S.Kep	Rp900.000,00	Org/Jam	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

MASTI SORREDO MOKOAGOW